

MODERATOR-PANELIS-DEBAT PUBLIK SEGMENT II
2020

Kpts 222 a/PL.02.4-Kpt/7309/KPU-Kab/X/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN
MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON SEGMENT
II (KEDUA) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Moderator dan Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Segment II (Kedua) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 06 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2020; PKPU No 11 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 206/PL.02.3-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 209/PL.02.3-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Moderator dan Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Segment II (Kedua) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2020.
Lamp 1 Hlm.